



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 432 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang profesional, efektif, efisien dan transparan, perlu adanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pedoman Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantuan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 432 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN ASET
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KOTA PADANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan dan layanan SPBE (layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik), baik saat ini maupun di masa mendatang semakin membutuhkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih masif untuk memenuhi kebutuhan publik. Pemanfaatan TIK yang semakin masif tentunya harus didukung dengan penyediaan dan pengelolaan Aset TIK SPBE yang baik.

Pengelolaan Aset TIK akan menjadi titik sentral bagi sistem manajemen pemerintahan modern dan profesional yang menuntut efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan Aset TIK tidak dapat hanya dimaknai sempit sebagai prosedur untuk memenuhi prinsip efisiensi anggaran, namun juga sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Konsep Manajemen Aset TIK SPBE seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset dirumuskan sebagai barang milik negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena berasal dari APBD, maka perlu adanya regulasi yang mengatur terkait Perencanaan dan Pengadaan Aset TIK SPBE. Regulasi ini penting untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proses Perencanaan dan Pengadaan Aset TIK SPBE.

Berdasarkan Information Technology Asset Management (ITAM), konsepsi umum manajemen Aset TIK merupakan seperangkat praktik bisnis yang menggabungkan fungsi keuangan, kontrak, dan inventaris untuk mendukung manajemen siklus hidup dan pengambilan keputusan strategis untuk lingkungan TIK.

Cakupan Aset TIK itu sendiri meliputi semua elemen perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang terdapat ditemukan di lingkungan organisasi, dimulai dengan tahapan pengumpulan informasi inventaris perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelian dan redistribusi perangkat keras dan perangkat lunak.

Manajemen Aset TIK yang baik sangat membantu organisasi dalam penyelenggaraan TIK yang lebih efektif dan efisien yang berarti mampu mengoptimalkan waktu dan anggaran, menghindari pembelian aset yang tidak perlu, dan mengoptimalkan sumber daya lain yang ada.

Tujuan dari Manajemen TIK SPBE adalah untuk merencanakan dan mengelola siklus hidup semua Aset TIK yang dimiliki Pemerintah Kota Padang dalam:

1. Memaksimalkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk tetap menjaga manfaat dan hasil guna Aset TIK yang sudah diadakan;
2. Mengelola setiap risiko di tahapan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan sampai dengan penghapusan Aset TIK dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan oleh pimpinan;
3. Persyaratan dalam Pengelolaan Aset TIK sesuai dengan peraturan yang berlakudan kontrak yang disepakati.

Manajemen TIK SPBE merupakan salah satu dari delapan jenis manajemen SPBE berdasarkan pada peraturan perundangan mengenai SPBE. Manajemen TIK SPBE dilaksanakan untuk mencapai optimalisasi Aset TIK SPBE, baik dari segi pemanfaatan hingga penganggaran Aset TIK SPBE.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka sebagai bentuk pelaksanaan Manajemen TIK SPBE yang baik diperlukan penyusunan regulasi yang sifatnya teknis dalam bentuk Peraturan Menteri terkait Manajemen TIK SPBE. Penyusunan Peraturan Menteri terkait Manajemen TIK SPBE menjadi hal yang penting untuk dilakukan berdasarkan dengan amanat peraturan perundangan mengenai SPBE, mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang Manajemen TIK SPBE. Manajemen TIK SPBE dilakukan melalui serangkaian proses Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penghapusan Perangkat Keras maupun Lunak yang digunakan dalam SPBE Regulasi Manajemen TIK SPBE ini disusun dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam merencanakan, mengadakan, mengelola dan menghapus Aset TIK SPBE.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Manajemen TIK SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan Manajemen TIK SPBE di lingkungannya. Sedangkan tujuan dari Manajemen TIK SPBE adalah:

1. Tercapainya tujuan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang
2. Terselenggaranya proses Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penghapusan Aset TIK SPBE yang baik;
3. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Aset TIK SPBE;
4. Teridentifikasinya Aset TIK SPBE sesuai kebutuhan di Pemerintah Kota Padang.

Manfaat dari penerapan Manajemen TIK SPBE dalam penyelenggaraan SPBE adalah:

1. Memastikan ketersediaan aset TIK SPBE untuk mendukung layanan SPBE;
2. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dalam proses perencanaan dan pengadaan Aset TIK SPBE;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Manajemen TIK SPBE di Kota Padang ;
4. Mewujudkan penerapan Manajemen TIK SPBE yang terpadu di Kota Padang;
5. Meningkatkan kinerja pemerintahan dalam hal pengelolaan Aset TIK SPBE di Kota Padang; dan
6. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Kota Padang.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

1. Penanggung Jawab dan Ruang Lingkup Kewenangan;
2. Siklus atau Tahapan Manajemen TIK SPBE; dan
3. Penilaian Tingkat Kematangan (Maturitas) Manajemen TIK SPBE.

1.4 Pengertian Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Aset TIK adalah aset yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak.
3. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE adalah

serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

4. Perencanaan Aset TIK adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset TIK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, yang dituangkan dalam Peta Rencana (Roadmap) dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan perencanaan pembangunan jangka menengah (strategis) pada Pemerintah Kota Padang.
5. Pengadaan Aset TIK adalah kegiatan menghadirkan kebutuhan aset Pemerintah Kota Padang yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Manajemen TIK SPBE.
6. Pengelolaan adalah kegiatan terkoordinasi untuk mewujudkan nilai dari Aset TIK dan membantu Pemerintah Kota Padang untuk memeriksa dan menjalankan kebutuhan, kinerja dan sistem Manajemen TIK sesuai prinsip Manajemen TIK SPBE.
7. Penghapusan adalah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan aset, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan aset dari catatan atas aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola aset dengan selalu memperhatikan prinsip dalam pengelolaan aset.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
10. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik
11. Pengelola Aset TIK adalah Pengelola Barang sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang meliputi aset TIK di dalamnya.
12. Pengguna Aset TIK adalah Pengguna Barang sebagai pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi aset TIK didalamnya. Kuasa Pengguna Aset TIK adalah Kuasa Pengguna Barang yang berkedudukan sebagai kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang yang meliputi aset TIK didalamnya untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pengurus Aset TIK adalah pejabat dan/atau pegawai yang disertai tugas mengurus Aset TIK yang ditunjuk oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Aset TIK.
14. Kematangan Manajemen Aset TIK adalah sebuah ukuran 1 sampai dengan 5 yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kematangan pelaksanaan manajemen aset TIK di Pemerintah Kota Padang.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET TIK

Untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK perlu merumuskan rincian kebutuhan aset TIK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang, yang dituangkan dalam Peta Rencana (Roadmap) dengan mengacu pada Arsitektur SPBE dan perencanaan pembangunan jangka menengah (strategis) pada Pemerintah Kota Padang.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait perencanaan kebutuhan pengadaan TIK, yaitu:

1. Adanya kebijakan/regulasi dan program berkelanjutan dalam dokumen perencanaan;
2. Komitmen pimpinan daerah yang telah tertuang di dalam perda atau keputusan pemerintah lainnya;
3. Adanya layanan yang sudah termanage atau sudah terpola dan telah terukur membutuhkan aplikasi atau infrastruktur TIK agar optimal;
4. Adanya komitmen transformasi dari sosial kultur birokrasi tradisional ke birokrasi modern;
5. Ketersediaan eksisting aplikasi dan infrastruktur pendukung seperti spesifikasi komputer tertentu, jaringan internet data (high access), server big data analytic dll.

BAB III PENGADAAN ASET TIK

Pengadaan Aset TIK adalah kegiatan menghadirkan kebutuhan aset Pemerintah Kota Padang yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Manajemen TIK SPBE yang mulai dengan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan penyerahan hasil pekerjaan.

Dalam proses Pengadaan Aset TIK mengacu pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas PPK dalam melakukan pengadaan aset mengacu pada Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Pasal 11 dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan rancangan kontrak;
5. Menetapkan HPS;
6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Mengendalikan kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja Penyedia;
14. Menetapkan tim pendukung;
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

BAB IV

PROSES PENGELOLAAN

Proses pengelolaan ini memiliki 11 (sebelas) aktivitas yang terdiri dari:

4.1 Aktivitas Mengelola Kelaikan Aset TIK

Aktivitas mengelola Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK memulai aktivitas untuk mengidentifikasi Aset TIK, memantau Aset TIK, dan memelihara Aset TIK yang menghasilkan buku inventaris Aset TIK dan daftar Perangkat Lunak;
- b. Pengurus Aset TIK melaksanakan uji kelaikan yang terdiri dari uji fungsi, uji integrasi, uji beban, dan uji keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika hasil pengujian laik, maka Aset TIK bisa tetap digunakan. Namun, jika hasil pengujian tidak laik, aktivitas selanjutnya adalah penonaktifan Aset TIK oleh Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- c. Pengurus Aset TIK memastikan implementasi Aset TIK berjalan sesuai dengan tujuan Pemerintah Kota Padang. Pada tahap ini, diputuskan Aset TIK laik digunakan. Apabila tidak laik, maka diusulkan untuk dinonaktifkan.

Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola Aset TIK Perangkat Lunak adalah buku inventaris dan daftar Aset TIK Perangkat Lunak.

4.2 Aktivitas Mengelola Konfigurasi

Aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK memulai aktivitas dengan mengidentifikasi Butir Konfigurasi (BK) yang di dalamnya tidak terbatas pada Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Operating System, Pangkalan Data, Informasi Alamat Logic (IP Adress), Layanan Cloud, Dokumentasi Teknis, Layanan;
- b. Pengurus Aset TIK memastikan status aktif dan memastikan fungsi sesuai dengan Butir Konfigurasi (BK). Apabila status tidak aktif dan tidak berfungsi sesuai dengan Butir Konfigurasi (BK), maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- c. Pengurus Aset TIK melakukan proses memastikan fungsi Aset TIK dalam layanan. Apabila Aset TIK masih berfungsi secara handal dan sebagaimana mestinya, proses akan ke tahap selanjutnya. Namun, apabila tidak berfungsi secara handal dan sebagaimana mestinya, maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK;

- d. Pengurus Aset TIK memastikan peran Aset TIK dalam layanan. Apabila aset TIK masih dibutuhkan dalam menunjang layanan, maka dilakukan aktivitas selanjutnya. Namun apabila tidak lagi berperan dalam menunjang layanan, maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK.
- e. Pengurus Aset TIK memastikan bahwa peran Aset TIK fungsinya saling berkaitan. Apabila berkaitan, maka dilakukan proses pendokumentasian BK. Namun, apabila perannya tidak lagi sesuai maka Aset TIK diusulkan untuk proses nonaktif pada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- f. Pengurus Aset TIK memastikan fungsi konfigurasi, apabila Aset TIK masih berfungsi maka dilanjutkan pada aktivitas memastikan peran dalam layanan, sedangkan apabila tidak berfungsi maka diserahkan pada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dinonaktifkan;
- g. Pengurus Aset TIK yang telah memastikan fungsi, kemudian memastikan peran dalam layanan. Apabila Aset TIK masih memiliki relevansi dengan peran dalam layanan, maka proses dilanjutkan pada tahap memastikan fungsi saling berkaitan, sedangkan apabila tidak memiliki relevansi maka diserahkan pada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dinonaktifkan;
- h. Pengurus Aset TIK memastikan Jika saling mendukung, maka proses dilanjutkan pada tahap dokumentasi BK. Namun apabila tidak, proses diserahkan ke Kuasa Pengguna Aset TIK untuk proses pemeliharaan; dan
- i. Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan pemeliharaan BK. Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola konfigurasi Aset TIK adalah pemutakhiran (update) buku inventaris dan dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak.

4.3 Aktivitas Mengelola Lisensi

Aktivitas mengelola lisensi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengelola lisensi Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK memulai tugasnya dengan mengidentifikasi Aset TIK berlisensi berdasarkan dokumen daftar lisensi;
- b. Pengurus Aset TIK memastikan jumlah Aset TIK yang berlisensi, jika sesuai maka mencatat dan memanfaatkan lisensi sesuai dengan tujuan, jika tidak sesuai diserahkan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK untuk mengajukan tambahan atau perpanjangan lisensi;
- c. Pengurus Aset TIK mencatat dan memanfaatkan lisensi dengan tujuan dan mencatatkan pada dokumen daftar lisensi, jika telah sesuai maka dilakukan audit Aset TIK (kegiatan ini juga bisa menjadi awal dari pengelolaan konfigurasi) yang berlisensi dan diidentifikasi kesesuaiannya dengan lisensi;
- d. Pengurus Aset TIK melakukan pengecekan Aset TIK, dalam hal diperlukan penambahan lisensi, maka dilakukan kembali penyesuaian jumlah Aset

TIK yang berlisensi hingga jumlah lisensi sesuai.

Keluaran (output) yang dihasilkan dalam aktivitas mengelola lisensi adalah dokumen daftar lisensi.

4.4 Aktivitas Memanfaatkan Aset TIK

Aktivitas memanfaatkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memanfaatkan Aset TIK:

a. Perangkat Keras

- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK Perangkat Keras yang ada mengacu pada daftar aset TIK Perangkat Keras saat ini (existing);
- 2) Pengurus Aset TIK mengkaji pemanfaatan Aset TIK secara teknis, jika masih sesuai maka dilanjutkan dengan pengajuan pemanfaatan aset tersebut;
- 3) Pengurus Aset TIK mengajukan pemanfaatan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Aktivitas pengajuan pemanfaatan merujuk pada dokumen daftar pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras
- 4) Kuasa Pengguna Aset TIK mengkaji pengajuan dan pemanfaatan aset tersebut, bila disetujui maka Aset TIK Perangkat Keras dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kota Padang. Apabila tidak disetujui, Aset TIK Perangkat Keras tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kota Padang.

b. Perangkat Lunak

- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK Perangkat Lunak melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak saat ini (existing);
- 2) Pengurus Aset TIK mengkaji pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak secara teknis. Apabila sesuai, dilanjutkan pada sub-aktivitas pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak melalui daftar pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak. Namun, apabila tidak sesuai sub-aktivitas selesai;
- 3) Kuasa pengguna Aset TIK mengkaji ajuan pemanfaatan yang diajukan oleh Pengurus Aset TIK. Apabila disetujui, maka Aset TIK Perangkat Lunak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan institusi. Namun apabila tidak disetujui, sub-aktivitas selesai.

4.5 Aktivitas Memantau Optimalisasi Pemanfaatan Aset TIK

Aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memantau optimalisasi pemanfaatan Aset TIK:

a. Perangkat Keras

- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras saat ini (existing) melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Keras;
 - 2) Pengurus Aset TIK dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Keras menunjukkan hasil yang optimal; dan
 - 3) Kuasa Pengguna Aset TIK memanfaatkan Aset TIK untuk kepentingan berbagi pakai apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil belum optimal.
- b. Perangkat Lunak
- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi optimalisasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak saat ini (existing) melalui dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak;
 - 2) Pengurus Aset TIK dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil yang optimal; dan
 - 3) Kuasa Pengguna Aset TIK memanfaatkan Aset TIK untuk kepentingan berbagi pakai apabila identifikasi pemanfaatan Aset TIK Perangkat Lunak menunjukkan hasil belum optimal.

4.6 Aktivitas Mengoptimalkan Nilai Aset TIK

Aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Sedangkan, aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengoptimalkan nilai Aset TIK Perangkat Lunak:

- a. Pengurus Aset TIK meninjau secara berkala daftar Aset TIK untuk penyelarasan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Padang. Apabila selaras, Pengurus Aset TIK melakukan identifikasi Aset TIK yang tidak optimal nilainya dan meninjau efisiensi penggunaan Aset TIK. Apabila tidak selaras, Kuasa Pengguna Aset TIK menonaktifkan Aset TIK Perangkat Lunak;
- b. Pengurus Aset TIK melakukan identifikasi Aset TIK yang tidak optimal nilainya, menghasilkan dokumen daftar Aset TIK yang dioptimalisasi. Apabila optimal Aset TIK Perangkat Lunak dapat terus digunakan. Apabila belum optimal Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan optimalisasi penggunaan Aset TIK Perangkat Lunak hingga dapat digunakan kembali; dan
- c. Pengurus Aset TIK meninjau efisiensi penggunaan Aset TIK. Apabila efisien Aset TIK Perangkat Lunak dapat terus digunakan. Apabila belum

efisien Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan efisiensi penggunaan Aset TIK Perangkat Lunak hingga dapat digunakan kembali.

4.7 Aktivitas Memantau Kebutuhan Aset TIK

Aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Sedangkan, aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memantau kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak:

- a. Pengurus Aset TIK menganalisis aset saat ini (*existing*) disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang akan diselenggarakan. Apabila dibutuhkan, Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan dengan menghasilkan dokumen daftar kebutuhan Aset TIK baru. Apabila tidak dibutuhkan Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan evaluasi permintaan kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak;
- b. Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Apabila usulan pengadaan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses pengadaan Aset TIK Perangkat Lunak baru. Apabila pengadaan tidak disetujui, Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak;
- c. Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK untuk meningkatkan umur pakai Aset TIK. Apabila usulan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses peningkatan kapasitas (*upgrade*).
- d. Pengurus Aset TIK menganalisis aset saat ini (*existing*) disesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang akan diselenggarakan. Apabila dibutuhkan, Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan dengan menghasilkan dokumen daftar kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak baru. Apabila tidak dibutuhkan Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan evaluasi permintaan kebutuhan Aset TIK Perangkat Lunak;
- e. Pengurus Aset TIK mengusulkan kebutuhan pengadaan kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Apabila usulan pengadaan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses pengadaan Aset TIK baru. Apabila pengadaan tidak disetujui, Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK Perangkat Lunak;
- f. Pengurus Aset TIK mengusulkan peningkatan kapasitas (*upgrade*) Aset TIK untuk meningkatkan umur pakai Aset TIK Perangkat Lunak. Apabila usulan disetujui, Kuasa Pengguna Aset TIK memproses peningkatan kapasitas (*upgrade*).

4.8 Aktivitas Pemutakhiran Basis Data Aset TIK

Aktivitas pemutakhiran basis data Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu:

Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memperbaiki database Aset TIK:

a. Perangkat Keras

- 1) Pengurus Aset TIK yang memonitor aset TIK Perangkat Keras secara berkala;
- 2) Pengurus Aset TIK mengusulkan permintaan pembaruan Database Aset TIK Perangkat Keras pada Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- 3) Kuasa Pengguna Aset TIK mengkaji kesesuaian status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras. Apabila sesuai maka dilanjutkan pada sub-aktivitas pembaruan database Aset TIK, kemudian mengirimkan catatan pembaruan Database dan kondisi Aset TIK pada Pengurus Aset TIK untuk diperiksa dan dihasilkan dokumen daftar aset dengan atribut yang dimutakhirkan. Namun, apabila tidak sesuai, sub-aktivitas berakhir pada pengkajian status.

b. Perangkat Lunak

- 1) Pengurus Aset TIK memperbaiki database Aset TIK Perangkat Lunak dengan mengusulkan permintaan pembaruan Aset TIK pada kuasa pengguna Aset TIK;
- 2) Kuasa Pengguna Aset TIK memberikan masukan terkait pembaharuan Aset TIK pada pengurus Aset TIK Perangkat Lunak.
- 3) Untuk menganalisa manfaat dan fungsionalitas aset yang sekarang ada.
- 4) Pengurus Aset TIK melakukan penyelarasan tujuan Pemerintah Kota Padang dengan hasil analisa pada sub-aktivitas sebelumnya. Apabila selaras, sub-aktivitas dilanjutkan pada pembaruan data dengan kondisi terkini untuk membuat daftar Aset TIK Perangkat Lunak dengan Database yang diperbaharui. Namun apabila tidak selaras sub-aktivitas selesai.

4.9 Aktivitas Meningkatkan Kapasitas (upgrade) Aset TIK

Aktivitas meningkatkan kapasitas (upgrade) Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas meningkatkan kapasitas (upgrade) Aset TIK:

a. Perangkat Keras

- 1) Pengurus Aset TIK melakukan monitoring secara berkala, apabila terdapat Aset TIK Perangkat Keras yang dirasa perlu untuk ditingkatkan kualitasnya maka Pengurus Aset mengajukan permintaan peningkatan kualitas Aset TIK Perangkat Keras;
- 2) Kuasa Pengguna Aset akan menerima permintaan dan menyetujui. Jika disetujui, maka Pengurus Aset diminta untuk mengkaji status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras; dan

- 3) Pengurus Aset TIK mengkaji kesesuaian status dan kondisi Aset TIK Perangkat Keras, jika selaras maka dapat dilakukan peningkatan kualitas Aset TIK Perangkat Keras dan diusulkan oleh Kuasa Pengguna Aset TIK untuk dilakukan peningkatan kualitas, apabila tidak selaras maka proses selesai.

b. Perangkat Lunak

- 1) Kuasa Pengguna Aset TIK menerima permintaan dan menyetujui permintaan;
- 2) Pengurus Aset TIK kemudian melakukan penyesuaian aset dengan kebutuhan dan tujuan instansi;
- 3) Pengurus Aset TIK selanjutnya yaitu menganalisa manfaat dan fungsionalitas, aset yang masih bermanfaat dapat dilakukan peningkatan kualitas sesuai teknologi ekisting agar dapat digunakan sebagaimana mestinya; dan
- 4) Kuasa Pengguna Aset TIK mengusulkan untuk menonaktif Aset TIK Perangkat Lunak jika tidak lagi dapat dimanfaatkan, karena dikhawatirkan akan membuka celah keamanan data dan mengkonsumsi sumber daya yang berlebihan (sehingga terjadi pemborosan).

4.10 Aktivitas Memperbaiki Aset TIK

- a. Pengurus Aset TIK menerima pendapat terkait dengan perlunya perbaikan terhadap Aset TIK;
- b. Pengurus Aset TIK melakukan analisis Aset TIK yang hendak diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan institusi;
- c. Kuasa Pengguna Aset TIK untuk melakukan review dan pengambilan keputusan tentang perbaikan Aset TIK dan pembuatan surat pemberitahuan perbaikan yang diserahkan ke Pengurus Aset TIK; dan
- d. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dan membuat daftar Aset TIK yang diperbaiki.

4.11 Aktivitas Mengalihkan Aset

Aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak melibatkan dua pihak, yaitu Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Aktivitas Mengalihkan Aset TIK Perangkat Keras dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas mengalihkan Aset TIK Perangkat Lunak:

- a. Pengurus Aset TIK memulai proses dengan memaparkan maksud dari pengalihan Aset TIK Perangkat Lunak dan menganalisa Aset Perangkat Lunak yang akan dialihkan dengan kebutuhan institusi;
- b. Kuasa Pengguna Aset TIK untuk melakukan review dan mengambil keputusan tentang pengalihan Aset TIK Perangkat Lunak. Apabila setuju, sub-aktivitas dilanjutkan untuk membuat surat pemberitahuan dan

pemaparan keputusan tentang pengalihan. Namun, jika pada sub-aktivitas revidi pada Kuasa Pengguna Aset tidak disetujui maka sub-aktivitas dinyatakan selesai; dan

- c. Pencatatan Pengalihan dan menghasilkan dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dialihkan.

Dalam proses Pengelolaan Aset TIK, setidaknya terdapat 10 (sepuluh) dokumen keluaran (output) yang terdiri dari:

1. Dokumen Daftar Aset TIK Perangkat lunak (update) yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
2. Dokumen daftar lisensi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
3. Dokumen daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
4. Daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dioptimalisasi yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
5. Daftar Kebutuhan Baru Aset TIK yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
6. Daftar Aset TIK Perangkat Keras database yang diperbaharui yang disusun oleh pengurus Aset TIK.
7. Daftar Aset TIK Perangkat Lunak database yang diperbaharui disusun oleh Pengurus Aset TIK.
8. Daftar Aset TIK Perangkat Keras yang ditingkatkan kapasitasnya disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK.
9. Daftar Aset TIK yang diperbaiki yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
10. Daftar Aset TIK yang dialihkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK

BAB V

PROSES PENGHAPUSAN

Dalam proses penghapusan Aset TIK, setidaknya terdapat 8 (delapan) dokumenkeluaran (output) yang terdiri dari:

1. Dokumen Aset TIK yang dinonaktifkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
2. Surat persetujuan penonaktifan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Aset TIK.
3. Surat persetujuan penolakan penonaktifan yang disusun oleh Kuasa PenggunaAset TIK.
4. Daftar Aset TIK yang dipindahtangankan yang disusun oleh pengurus Aset TIK.
5. Daftar Aset TIK yang dihapuskan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
6. Daftar Aset TIK yang dihentikan kontrak lisensinya yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
7. Daftar Aset TIK Perangkat Keras yang dimusnahkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.
8. Daftar Aset TIK Perangkat Lunak yang dimusnahkan yang disusun oleh Pengurus Aset TIK.

5.1 Aktivitas Mengusulkan Aset TIK Dinonaktifkan

Aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasanmengenai aktivitas mengusulkan Aset TIK dinonaktifkan:

- a. Pengurus Aset TIK menonaktifkan Aset TIK berdasarkan informasi penonaktifan Aset TIK (contoh: informasi dari Administrator Infrastruktur TIKdan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);
- b. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (existing) dan mengusulkan hasil identifikasi kepada Kuasa Pengguna Aset TIK. Dalam aktivitas ini terdapat dua kemungkinan yaitu layak atau tidak layak untuk dinonaktifkan. Apabila keputusan tidak layak untuk dinonaktifkan, maka aktivitas selanjutnya menginformasikan keputusan penolakan penonaktifanmelalui surat keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK. Namun, apabila layak untuk dinonaktifkan maka Kuasa Pengguna Aset TIK membuat surat keputusan penonaktifan Aset TIK yang diserahkan kepada Pengurus Aset TIK;
- c. Pengurus Aset TIK mengubah status Aset TIK yang berada di daftar Aset TIK yang dinonaktifkan; dan
- d. Pengurus Aset TIK menonaktifkan Aset TIK.

5.2 Aktivitas Otorisasi Aset TIK

Aktivitas otorisasi Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas otorisasi Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK melaksanakan otorisasi Aset TIK setelah menerima masukan otorisasi atas Aset TIK (contoh: dari Administrator Infrastruktur TIK dan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);
- b. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi masukan tersebut pada aset saat ini (existing).
- c. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK strategis yang memiliki dampak besar;
- d. Pengurus Aset TIK mengajukan reviu kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- e. Kuasa Pengguna Aset melakukan reviu dan pengambilan keputusan tentang otorisasi Aset TIK;
- f. Hasil reviu dan keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK terkait otorisasi Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan;
- g. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK; dan
- h. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan diotorisasi ke dalam daftar Aset TIK yang diotorisasi.

5.3 Aktivitas Memindahkan Aset TIK

Aktivitas memindahkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memindahkan Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK memindahkan Aset TIK setelah menerima masukan pemindahan atas Aset TIK (contoh: dari Administrator Infrastruktur TIK dan/atau Pemilik Layanan atau Aplikasi);
- b. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (existing) dan mengajukan permohonan reviu pemindahan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- c. Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan reviu dan mengambil keputusan terkait pemindahan Aset TIK;
- d. Hasil reviu dan keputusan Kuasa Pengguna Aset TIK terkait pemindahan Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan;
- e. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK;
- f. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, kemudian Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan dipindahkan ke dalam daftar Aset TIK yang dipindahkan.

5.4 Aktivitas Menghapus Aset TIK

Aktivitas menghapus Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menghapus Aset TIK:

- a. Pengurus Aset TIK menghapus Aset TIK setelah menerima rekomendasi penghapusan Aset TIK;
- b. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (existing) dan mengajukan permohonan revidu penghapusan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- c. Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan revidu dan mengambil keputusan terkait penghapusan Aset TIK;
- d. Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan revidu dan menentukan keputusan terkait penghapusan Aset TIK disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan; dan
- e. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK memasukkan status Aset TIK yang akan dihapuskan ke dalam daftar Aset TIK yang dihapuskan.

5.5 Aktivitas Menghentikan Kontrak Lisensi

Aktivitas menghentikan kontrak lisensi melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas menghentikan kontrak lisensi:

- a. Pengurus Aset TIK menerima informasi penghentian kontrak lisensi dari pengguna lisensi. Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (existing) dan mengajukan permohonan revidu penghentian kontrak lisensi kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
- b. Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan revidu dan mengambil keputusan terkait penghentian kontrak lisensi Aset TIK. Hasil revidu dan keputusan.
- c. Kuasa Pengguna Aset TIK terkait penghentian kontrak lisensi disampaikan kepada Pengurus Aset TIK melalui surat pemberitahuan; dan
- d. Pengurus Aset TIK menerima surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Aset TIK, Pengurus Aset TIK mengeksekusi memasukkan status Aset TIK yang akan dihapuskan ke dalam daftar Aset TIK yang dihapuskan.

5.6 Aktivitas Memusnahkan Aset TIK

Aktivitas memusnahkan Aset TIK melibatkan dua pihak, yaitu: Pengurus Aset TIK dan Kuasa Pengguna Aset TIK. Berikut ini adalah penjelasan mengenai aktivitas memusnahkan Aset TIK:

- a. Perangkat Keras

- 1) Pengurus Aset TIK mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dan pemusnahan perangkat keras;
 - 2) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Aset TIK saat ini (existing);
 - 3) Pengurus Aset TIK memastikan kondisi dan keberadaan data dan aplikasi dalam Perangkat Keras yang akan dimusnahkan. Dalam proses ini ada dua kemungkinan rekomendasi terkait dengan pencadangan (backup) data. Apabila diperlukan pencadangan (backup) data, maka terlebih dahulu dilakukan pencadangan (backup) data oleh Pengurus Aset TIK. Sedangkan apabila dalam analisis direkomendasikan tidak perlu untuk dilakukan pencadangan (backup) data, Pengurus Aset TIK mengajukan review dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan dan pemusnahan Perangkat Keras kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
 - 4) Kuasa Pengguna Aset TIK melakukan review dan mengambil keputusan tentang pengelolaan dan pemusnahan Perangkat Keras;
 - 5) Kuasa Pengguna Aset TIK menginstruksikan pemusnahan secara permanen terhadap Perangkat Keras, serta menetapkan surat keputusan tentang pemusnahan Perangkat Keras dan surat pemberitahuan kepada Pengurus Aset TIK; dan
 - 6) Pengurus Aset TIK menerima surat keputusan pemusnahan dan melakukan pemutakhiran basis data Aset TIK. Jika Perangkat Keras yang dimusnahkan terkategori Aset TIK vital, maka dilakukan pemusnahan perangkat dengan cara menghancurkan atau membuang ke lokasi khusus. Jika tidak terkategori sebagai Aset TIK vital, maka diperkenankan untuk diproses lelang.
- b. Perangkat Lunak
- 1) Pengurus Aset TIK mengidentifikasi Perangkat Lunak yang akan dimusnahkan.
 - 2) Pengurus Aset TIK memastikan aspek legal, keamanan kode sumber, dan data aplikasi. Dalam aktivitas ini, terdapat dua kemungkinan rekomendasi, yaitu dimusnahkan atau tidak. Apabila rekomendasi menyatakan bahwa aset perangkat lunak tidak dimusnahkan, maka proses selesai. Akan tetapi apabila hasil rekomendasi menyatakan bahwa aset perangkat lunak dapat dimusnahkan, maka Pengurus Aset TIK menyampaikan hasil rekomendasi pemusnahan Aset TIK kepada Kuasa Pengguna Aset TIK;
 - 3) Kuasa Pengguna Aset TIK mereviu salinan atau master, serta rencana pemusnahan. Aktivitas ini juga memungkinkan dua rekomendasi yaitu perlu dilakukan backup dan tidak perlu dilakukan backup. Apabila perlu dilakukan backup, maka sub-aktivitas diserahkan pada Pengurus Aset TIK untuk menyimpan salinan di repositori aplikasi SPBE sebagai bahan audit. Namun, apabila tidak perlu dilakukan backup, maka sub-aktivitas dilanjutkan menginstruksikan master untuk dimusnahkan secara permanen;
 - 4) Kuasa Pengguna Aset TIK memberikan instruksi kepada Pengurus Aset TIK untuk melanjutkan proses pemusnahan master data yang

berupa kode sumber dan data secara permanen melalui proses format data menggunakan Perangkat Lunak yang terstandarisasi.

- 5) Kuasa Pengguna Aset TIK membuat surat pemberitahuan mengenai pemusnahan Aset TIK Perangkat Lunak dan kemudian Pengurus Aset TIK menerimanya serta melakukan pemutakhiran basis data Aset TIK yang dituangkan dalam dokumen daftar Aset TIK yang dikelola atau dimusnahkan.
- 6) Pengurus Aset TIK memusnahkan media penyimpanan master.
- 7) Keluaran yang dihasilkan dalam aktivitas memusnahkan Aset TIK Perangkat Lunak adalah berita acara pemusnahan dan daftar Aset TIK yang dikelola atau dimusnahkan.

BAB V

PENUTUP

Penerapan Manajemen TIK SPBE sangatlah diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari penyelenggaraan SPBE di Kota Padang, kebijakan Manajemen TIK SPBE untuk memastikan pengelolaan terhadap Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang sudah diadakan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan Manajemen TIK SPBE diawali dengan proses perencanaan yang ditindaklanjuti dengan proses pengadaan untuk kemudian dikelola dan jika kemanfaatannya bagi institusi sudah tidak ada, maka diusulkan untuk dihapuskan. Pedoman Manajemen TIK SPBE menjadi dasar bagi Kota Padang dalam melaksanakan Manajemen TIK SPBE.

Agar Manajemen TIK SPBE dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dan terstruktur dengan seluruh stakeholder termasuk sistem yang saat ini telah berjalan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen TIK SPBE secara menyeluruh dan akuntabel.

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BAB V

PENUTUP

Penerapan Manajemen TIK SPBE sangatlah diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberlangsungan dari penyelenggaraan SPBE di Kota Padang, kebijakan Manajemen TIK SPBE untuk memastikan pengelolaan terhadap Perangkat Lunak dan Perangkat Keras yang sudah diadakan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan Manajemen TIK SPBE diawali dengan proses perencanaan yang ditindaklanjuti dengan proses pengadaan untuk kemudian dikelola dan jika kemanfaatannya bagi institusi sudah tidak ada, maka diusulkan untuk dihapuskan. Pedoman Manajemen TIK SPBE menjadi dasar bagi Kota Padang dalam melaksanakan Manajemen TIK SPBE.

Agar Manajemen TIK SPBE dapat diimplementasi dengan baik, diperlukan peran serta seluruh pihak baik internal maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Koordinasi dan kolaborasi yang baik dan terstruktur dengan seluruh stakeholder termasuk sistem yang saat ini telah berjalan di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manajemen TIK SPBE secara menyeluruh dan akuntabel.

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR